



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 579/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

XXXX, NIK : 3578245004610002, lahir di Bojonegoro 10 April 1961 (61 Tahun), pekerjaan mengurus rumah tangga, beragama Islam, beralamat di XXXX, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Sebagai "Pemohon I" ;

XXXX; NIK : 3506241808820006, lahir di Bojonegoro 18 Agustus 1982 (41 Tahun), laki-laki, pekerjaan sopir, beragama Islam, beralamat di XXXX, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Sebagai "Pemohon II" ;

XXXX, NIK : 3578244908890001, lahir di Surabaya 09 Agustus 1989 (34 Tahun), perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, beragama Islam, beralamat di XXX, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Sebagai "Pemohon III" ;

Pemohon I, II dan III untuk selanjutnya disebut Para Pemohon;

Dalam hal ini Para Pemohon telah memberikan Kuasa Khusus kepada ASKAR IBRAHIM, SH. dan M. FAISOL FAHMI, SHI para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum "DMA & ASSOCIATES" Jalan Jenderal Sudirman, Dusun Jambu, RT.002 RW.009, Desa Jambu, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 1426/SK/2023 Tanggal 26 September 2023, agar bertindak untuk dan atas nama para pemberi Kuasa dan selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No. 579/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon ;

Telah memeriksa alat bukti dan mendengarkan keterangan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonannya tanggal 26 September 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan register Nomor 579/Pdt.P/2023/PA.Bdw tanggal 26 September 2023, di muka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON I yang bernama XXXX melangsungkan perkawinan yang sah sebagai istri dengan laki-laki yang bernama XXXX sebagai suami, dimana perkawinan tersebut terjadi pada tanggal 23 Oktober 1981, hal ini berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 703/185/X/1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedung Adem, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa dari perkawinan antara XXXX dan XXXX, telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama :
 - 2.1. XXXX (Anak Laki-laki Kandung) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3506-LT-01092023-0017;
 - 2.2. XXXX (Anak Perempuan Kandung) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 16235/1989;
3. Bahwa selanjutnya suami PEMOHON I yang bernama XXXX meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2012, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-31052012-0024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
4. Bahwa orang tua Almarhum XXXX (Pewaris) diketahui telah meninggal dunia terlebih dahulu, ayahnya bernama XXXX dan ibunya bernama XXXX;
5. Bahwa Almarhum XXXX yang meninggal dunia pada 12 Mei 2012 meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut :
 - 5.1. XXXX (Istri);
 - 5.2. XXXX (Anak Kandung);

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No. 579/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3. XXXX (Anak kandung);
6. Bahwa PARA PEMOHON semuanya beragama Islam;
7. Bahwa maksud PARA PEMOHON mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini, untuk mengurus hak dan kewajiban Almarhum XXXX yang berkaitan dengan pihak lain baik Perorangan maupun Badan Hukum dan juga untuk mengurus balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 1617 yang terletak di Kelurahan Kutisari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya;
8. Bahwa PARA PEMOHON sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, PARA PEMOHON bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa Perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris ini berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum XXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2012;
3. Menetapkan sebagai Ahli Waris dari Pewaris Almarhum XXXX adalah :
 - 3.1. XXXX (Istri);
 - 3.2. XXXX (Anak Kandung);
 - 3.3. XXXX (Anak Kandung);
4. Menetapkan Ahli Waris sesuai Faroid Hukum Waris Indonesia;
5. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada para Pemohon ;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex. Aquo Et Bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan para Pemohon hadir

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No. 579/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di muka sidang;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perubahan posita angka 4 dinyatakan dicabut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk an. TUTIK SUNARWATI (Pemohon I) NIK : 3511085805640004 tanggal 15 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Kediri, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk an. XXXX (Pemohon II) NIK : 3511086803850001 tanggal 12 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Kediri, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. XXXX (Pemohon III) NIK : 3511081305870003 tanggal 25 April 2018 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Kediri, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Foto copi Surat Keterangan Kehilangan Kartu Keluarga dan Akta Nikah atas nama Pemohon I No. 470/238/418.83.010/2023 tanggal 22 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nanggung, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.4;
5. Foto copi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I No. 701/8185/1981 tanggal 23-10-1981 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Ked. Adem, Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, sebagai bukti P.5;
6. Foto copi kutipan akte kelahiran atas nama Pemohon II No. 3506-LT-01092023-0017 tanggal 02 September 2023 yang dikeluarkan

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No. 579/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.6;

7. Foto copi kutipan akte kelahiran atas nama Pemohon III No. 16235/1989 tanggal 11 September 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.7;

8. Foto copi Kutipan akte kematian atas nama XXXX No. 3578-KM-31052012-0024 tanggal 01-06-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.8;

9. Foto copi surat keterangan kematian atas nama XXXX No. 048/08/2012 tanggal 13-08-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dopleng, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.9;

10. Foto copi surat keterangan kematian atas nama XXXX No. 475/104.1/35.22.28.2002/2023 tanggal 28-02-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Begadon, Kab. Bojonegoro, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.10;

11. Foto copi Sertifikat hak Milik (SHM) atas XXXX No. 1617 tanggal 26-07-2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.11;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. XXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Kediri, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah istri dari Agus Ridwan (Pemohon II) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon datang di persidangan ini untuk mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No. 579/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari suami Pemohon I dan ayah dari Pemohon II dan Pemohon III yang bernama XXXX ;

- Bahwa setahu saksi XXXX telah meninggal pada tanggal 12 Mei 2012 karena sakit ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semasa hidupnya XXXX pernah menikah 1 (satu) kali yakni dengan Pemohon I (XXXX) ;
- Bahwa semasa hidupnya XXXX dengan Pemohon I (XXXX) tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam ;
- Bahwa ayah dari XXXX yang bernama XXXX dan ibunya yang bernama XXXX sudah lama meninggal sebelum XXXX meninggal dunia namun tahunnya saksi sudah tidak ingat ;
- Bahwa XXXX sampai dengan meninggalnya tidak pernah menikah lagi dan tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa selama hidup sampai meninggalnya XXXX tidak pernah pindah agama;
- Bahwa penyebab meninggalnya XXXX tidak disebabkan karena perbuatan Para Pemohon, akan tetapi karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ahli waris dari almarhum XXXX hanya ada 3 (tiga) orang yakni :

a. XXXX (istri) ;b. XXXX (anak kandung laki-laki) ;c. XXXX (anak kandung perempuan) ; selain itu tidak ada ahli waris yang lain ;

- Bahwa yang saksi ketahui Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama ini untuk mengurus balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 1617 yang terletak di Kelurahan Kutisari Utara, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya atas nama XXXX ;

2. XXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat XXXX Kabupaten Kediri, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No. 579/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon I para Pemohon ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon datang di persidangan ini untuk mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari suami Pemohon I dan ayah dari Pemohon II dan Pemohon III yang bernama XXXX ;
 - Bahwa setahu saksi XXXX telah meninggal pada tanggal 12 Mei 2012 karena sakit ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, semasa hidupnya XXXX pernah menikah 1 (satu) kali yakni dengan Pemohon I (XXXX) ;
 - Bahwa semasa hidupnya XXXX dengan Pemohon I (XXXX) tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam ;
 - Bahwa ayah dari XXXX yang bernama XXXX dan ibunya yang bernama XXXX sudah lama meninggal sebelum XXXX meninggal dunia namun tahunnya saksi sudah tidak ingat ;
 - Bahwa XXXX sampai dengan meninggalnya tidak pernah menikah lagi dan tidak mempunyai anak angkat;
 - Bahwa selama hidup sampai meninggalnya XXXX tidak pernah pindah agama;
 - Bahwa penyebab meninggalnya XXXX tidak disebabkan karena perbuatan Para Pemohon, akan tetapi karena sakit;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, ahli waris dari almarhum XXXX hanya ada 3 (tiga) orang yakni :
 - a. XXXX (istri) ;b. XXXX (anak kandung laki-laki) ;c. XXXX (anak kandung perempuan) ; selain itu tidak ada ahli waris yang lain ;
 - Bahwa yang saksi ketahui Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama ini untuk mengurus balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 1617 yang terletak di Kelurahan Kutisari Utara, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya atas nama XXXX;
3. XXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No. 579/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Jombang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah adik kandung dari Pemohon I ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon datang di persidangan ini untuk mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari suami Pemohon I dan ayah dari Pemohon II dan Pemohon III yang bernama XXXX ;
- Bahwa setahu saksi XXXX telah meninggal pada tanggal 12 Mei 2012 karena sakit ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semasa hidupnya XXXX pernah menikah 1 (satu) kali yakni dengan Pemohon I (XXXX) ;
- Bahwa semasa hidupnya XXXX dengan Pemohon I (XXXX) tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam ;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan ayah dan ibu XXXX. Ayahnya bernama XXXX dan ibunya bernama XXXX ;
- Bahwa ayah dari XXXX yang bernama XXXX dan ibunya yang bernama XXXX sudah lama meninggal sebelum XXXX meninggal dunia namun tahunnya saksi sudah tidak ingat ;
- Bahwa XXXX sampai dengan meninggalnya tidak pernah menikah lagi dan tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa selama hidup sampai meninggalnya XXXX tidak pernah pindah agama;
- Bahwa penyebab meninggalnya XXXX tidak disebabkan karena perbuatan Para Pemohon, akan tetapi karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ahli waris dari almarhum XXXX hanya ada 3 (tiga) orang yakni :

a. XXXX (istri) ;b. XXXX (anak kandung laki-laki) ;c. XXXX (anak kandung perempuan) ; selain itu tidak ada ahli waris yang lain ;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No. 579/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama ini untuk mengurus balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 1617 yang terletak di Kelurahan Kutisari Utara, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya atas nama XXXX; Bahwa selain bukti-bukti tersebut, para Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan bukti lain dan pada kesimpulannya para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Pemohon telah memberikan kuasa kepada **ASKAR IBRAHIM, SH. dan M. FAISOL FAHMI, SHI**, berdasarkan surat Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2023, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri di bawah register Nomor : 1426/SK/2023 Tanggal 26 September 2023, agar bertindak untuk dan atas nama para pemberi kuasa dengan titel Permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhum XXXX, artinya ketika surat kuasa khusus dibuat dan ditanda tangani oleh pemberi dan penerima kuasa, Tanda Pengenal penerima kuasa masih berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA No. 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, syarat Surat Kuasa Khusus harus memenuhi unsur kekhususan in casu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu di pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat mana bersifat

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No. 579/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komulatif. Dan berdasarkan ketentuan bahwa yang dapat bertindak sebagai Kuasa/Wakil dari Pemohon/Pemohon dan Tergugat/Termohon diantaranya adalah Advokat sebagaimana ketentuan pasal 32 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana foto copy Berita Acara Penyempahan dari Pengadilan Tinggi yang telah dilampirkan dalam berkas dan juga masih aktif sebagai advokat sebagaimana Tanda Pengenal Advokat dari PERADI yang diperlihatkan di depan persidangan, Tanda Pengenal Advokat atas nama **ASKAR IBRAHIM, SH. dan M. FAISOL FAHMI, SHI** masih berlaku;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah ternyata memenuhi syarat formil Surat Kuasa, in casu telah memenuhi unsur kekhususan, karena secara jelas menunjuk perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhum XXXX di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitiats para pihak berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, begitu juga Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana maksud pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 dan masih aktif sebagai advokat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya para Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum (Persona Legal Standi in iudicio) sehingga berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Para Pemohon telah jelas bahwa Para Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari XXXX tanpa sengketa dengan tujuan untuk mengurus balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 1617 yang terletak di Kelurahan Kutisari Utara, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya atas nama XXXX yang notabenenya adalah suami dari Pemohon I dan ayah dari Pemohon II dan Pemohon III;

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No. 579/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P.1 sampai dengan bukti P.11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis tersebut telah bermeterai cukup dan telah cocok dan sesuai dengan aslinya, isinya relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1, P.2 dan P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, oleh karenanya Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda 4 dan P.5 berupa Surat keterangan kehilangan Kartu Keluarga dan akta nikah atas nama XXXX dengan XXXX, telah membuktikan bahwa antara XXXX dengan XXXX telah terikat perkawinan yang sah pada tanggal 23 Oktober 1981 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung Adem Kabupaten Bojonegoro, dan sampai saat ini belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7 dihubungkan dengan keterangan para saksi harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah anak-anak kandung dari hasil pernikahan antara XXXX dengan seorang perempuan bernama XXXX (Pemohon I), oleh karena itu para Pemohon mempunyai kualitas (*legal standy in yudicio*) sebagai pihak dalam permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa surat kematian XXXX dihubungkan dengan keterangan para saksi harus dinyatakan terbukti bahwa XXXX telah meninggal pada tanggal 12 Mei 2012 karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa surat kematian XXXX dihubungkan dengan keterangan para saksi harus dinyatakan terbukti bahwa XXXX telah meninggal pada tanggal 17 November 1989 karena sakit ;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No. 579/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa surat kematian XXXX dihubungkan dengan keterangan para saksi harus dinyatakan terbukti bahwa XXXX telah meninggal pada tanggal 6 Februari 2005 karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Sertipikat Hak Milik (SH) dihubungkan dengan keterangan para saksi harus dinyatakan terbukti bahwa semasa hidupnya XXXX mempunyai harta peninggalan (tirkah) berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1617 yang terletak di Kelurahan Kutisari Utara, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya atas nama XXXX ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama XXXX dan Sahid bin Seno serta XXXX (adik kandung Pemohon I), saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya para saksi mengetahui pada saat XXXX meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2012 kedua orang tuanya sudah meninggal terlebih dahulu, ahli waris yang ditinggalkan adalah :

a. XXXX (istri) ;b. XXXX (anak kandung laki-laki) ;c. XXXX (anak kandung perempuan) ; ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi di atas telah saling bersesuaian satu dengan lainnya. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 171 HIR, kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka terbukti XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2012, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 830 KUHPerdara dan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan kewarisan dinyatakan berlaku setelah adanya kematian dari seseorang;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya XXXX telah meninggal dunia, maka berdasarkan asas ijbari kerabat yang memiliki pertalian darah dan

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No. 579/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertalian perkawinan dengan pewaris langsung dapat ditetapkan menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dan atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, oleh karena itu ketentuan siapa yang berhak menjadi ahli waris merupakan hal yang urgent untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ke tiga saksi para Pemohon, ketika XXXX meninggal dunia, kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu, dan selama hidupnya XXXX (Pewaris) tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain selain dengan XXXX (Pemohon I) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon dan keterangan para saksi di persidangan yang telah menerangkan Para Pemohon dan Pewaris sama-sama beragama Islam dan tidak pernah pindah agama (murtad), sehingga patut dinyatakan antara pewaris dan Para Pemohon telah memenuhi azas saling mewarisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi di atas diketahui Pewaris meninggal dunia bukan karena disebabkan karena perbuatan dari Para Pemohon melainkan Pewaris meninggal dunia disebabkan karena sakit, sehingga terbukti kematian Pewaris tidak disebabkan adanya perlakuan dari Para Pemohon yang dapat menghalangi Para Pemohon untuk menjadi ahli waris (vide : Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari bukti tertulis tersebut di atas dan yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang relevan dengan dalil-dalil Para Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta persidangan bahwa pada saat XXXX meninggal dunia, ahli waris yang ditinggalkan adalah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa XXXX telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana pertimbangan di atas, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, majelis

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No. 579/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhum XXXX adalah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa disamping meninggalkan ahli waris tersebut di atas, Pewaris (XXXX) juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1617 yang terletak di Kelurahan Kutisari Utara, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya atas nama XXXX sebagaimana diuraikan di atas:

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon bukan didasarkan adanya sengketa terhadap harta warisan milik XXXX (Pewaris) melainkan penetapan ahli waris dalam perkara *a quo* diperuntukkan untuk proses penyelesaian harta peninggalan milik XXXX (Pewaris), sehingga permohonan Para Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan dengan menetapkan:

- a. XXXX (istri) ;b. XXXX (anak kandung laki-laki) ;c. XXXX (anak kandung perempuan) ;

Sebagai ahli waris dari almarhum XXXX ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan tidak mengandung sengketa (*volunteer*), maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2012 karena sakit ;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No. 579/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan kedua orang tua dari XXXX juga telah meninggal dunia sebelum meninggalnya XXXX ;

4. Menetapkan ahli waris dari almarhum XXXX adalah:

a. XXXX (istri) ;b. XXXX (anak kandung laki-laki) ;c. XXXX (anak kandung perempuan) ;

5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Haitami, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, Arudji, SH.,MH dan Kamali, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Moh. Imron, SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Haitami, SH.,MH.
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Arudji, SH.,MH

Kamali, S.Ag.
Panitera Pengganti,

Moh. Imron, SH.,MH.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : R 30.000,-
p

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No. 579/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	:	R	100.000,-
		p	
Biaya	:	Rp	165.000,-
Pemanggilan+			
PNBP			
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	335.000,-

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No. 579/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)